



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Fax. 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 612.2 / 3317 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-HIDAYAH SINDANGSERANG
KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Kepala SDIT Al-Hidayah Sindangserang Kecamatan Bayongbong Nomor 01.B/SDIT-YA/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Swasta (SD) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Sekolah Dasar Swasta (SD) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayongbong Nomor 094/138-Disdik/Kec 2011, Tanggal 25 Agustus 2011;
2. Rekomendasi Camat Bayongbong Nomor 420/222-Kec/2011, tanggal 25 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Hidayah Bayongbong Garut
Alamat Penyelenggara : Kp Sindangserang, Ds Ciburuy, Kec. Bayongbong Kabupaten Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hidayah Sindangserang
Alamat Lembaga : Kp Sindangserang, Ds Ciburuy, Kec. Bayongbong Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 08-09-2011

PL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si., MM.Pd.
NIP. 196306061983051004

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Bayongbong